

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh:

Ni Made Ayu Putri Suwandewi¹

Dewa Ayu Dian Sawitri²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114)

*Korespondensi Penulis: 2310ayuputrisawan@gmail.com,
dewaayudiansawitri@unud.ac.id.*

Abstract. The purpose of this study is to identify and analyze the form and effectiveness of legal protection for creditors in Financial Technology lending services based on Indonesia's positive law. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The focus of the study is directed at legal norms governing FinTech operations, creditor protection mechanisms, and the legal responsibilities of digital platform providers. The findings indicate that, normatively, Indonesia's positive law has provided a legal foundation for creditor protection through various regulations such as the Law on Electronic Information and Transactions, the Consumer Protection Law, and the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending Services. However, in practice, creditor protection remains suboptimal due to weak supervision over illegal platforms, low public legal literacy, and the absence of specific provisions regulating platform liability for default risks. Therefore, regulatory harmonization and strengthened legal enforcement are required to ensure greater certainty and justice for FinTech creditors within Indonesia's positive legal framework.

Keywords: Legal Protection, Creditor, Financial Technology, Positive Law, OJK.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstrak. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta efektivitas perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelenggaraan layanan *Financial Technology (FinTech)* berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus penelitian diarahkan pada norma-norma hukum yang mengatur penyelenggaraan *FinTech*, perlindungan terhadap pihak pemberi pinjaman (kreditur), serta tanggung jawab hukum penyelenggara platform digital. Hasil studi menunjukkan bahwa secara normatif, hukum positif di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi kreditur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap kreditur masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan terhadap platform ilegal, rendahnya literasi hukum pengguna, dan belum adanya aturan spesifik mengenai tanggung jawab penyelenggara terhadap risiko gagal bayar. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan serta penguatan mekanisme perlindungan hukum agar kepastian dan keadilan bagi kreditur *FinTech* dapat lebih terjamin dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur, *Financial Technology*, Hukum Positif Indonesia, OJK.

LATAR BELAKANG

Globalisasi dan modernisasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat dan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Menolak globalisasi dan modernisasi sama saja dengan mengucilkan diri dari pergauluan dunia.¹ Di satu sisi, dampak dari adanya globalisasi dan modernisasi membawa dampak positif bagi Indonesia, namun keberadaannya juga memberikan dampak yang positif. Sisi positif adanya globalisasi dan modernisasi di Indonesia yaitu masuknya teknologi-teknologi dari negara maju yang banyak memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat Indonesia,

¹ Nasution, Robby Darwis, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 21, No. 1 (2018):32.

salah satunya yaitu teknologi komunikasi dan informasi.² Akan tetapi, kemajuan tersebut juga disertai dengan sisi negatif, keberadaan globalisasi dan modernisasi memudahkan masyarakat untuk mengakses kebudayaan-kebudayaan dari luar negeri yang sayangnya tidak dipilih dengan baik oleh masyarakat Indonesia, sehingga budaya-budaya tersebut dengan mudahnya masuk dan memudarkan budaya-budaya asli Indonesia.³

Salah satu dampak positif adanya globalisasi dan modernisasi adalah kemajuan di bidang teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan masyarakat untuk mengikuti perkembangannya agar tidak ketinggalan zaman, tidak hanya dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, namun masyarakat juga diharapkan dapat turut serta mengembangkan atau bahkan menciptakan teknologi baru yang mempermudah kehidupan manusia.⁴ Salah satu keberadaan teknologi yang penting dalam kehidupan manusia adalah internet. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo), tercatat ada 221,5 juta masyarakat sebagai pengguna internet di Indonesia di awal tahun 2024,⁵ Jumlah tersebut bahkan hampir mencakup seluruh penduduk di Indonesia yang total berjumlah 278,6 juta jiwa. Pemanfaatan internet yang banyak digunakan di Indonesia tentu memberikan dampak bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat, salah satu contohnya yaitu dalam sektor perdagangan yang menimbulkan lahirnya perdagangan online melalui aplikasi *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Tidak hanya merambah sektor perdagangan, perkembangan teknologi internet juga merambah pada sektor keuangan Indonesia, yang ditandai dengan kehadiran *Financial Technology (FinTech)*.⁶

Financial Technology, atau yang selanjutnya disebut *FinTech*, merupakan istilah yang dipakai untuk menyebutkan suatu temuan atau inovasi di bidang jasa finansial. Berakar dari kata “*financial*” dan “*technology*”, *financial technology* merujuk pada suatu inovasi finansial yang disertai dengan kebaruan teknologi atau teknologi modern.⁷

² *Ibid.*

³ *Ibid.* (34).

⁴ Cheppy Anugrah, “*Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Financial Technology (Fintech) dalam Perusahaan Peer to Peer Lending*” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019), 1.

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika, “*Pengguna Internet Meningkat, Kominfo Galang Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Layanan*,” diakses 20 Juni 2024, URL: <https://www.kominfo.go.id/index.php/tautan>

⁶ Sitompul, Meline Gerarita, “Urgensi Legalitas *Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P Lending* di Indonesia”. *Jurnal Yuridis Ujana*, 1 No.2, (2018): 69.

⁷ Nurzamzam, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending di Indonesia*”. *Borneo Law Review*, 6 No.1, (2020): 122.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, selanjutnya disebut PBI Teknologi Finansial, menyebutkan bahwa *financial technology* atau teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁸ *FinTech* adalah pemanfaatan teknologi di bidang finansial dengan memanfaatkan *software*, internet, komunikasi, dan komputerisasi untuk meningkatkan berbagai aspek di bidang keuangan dan perbankan yang biasanya digunakan oleh perusahaan rintisan (*startup*), guna dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih aman, praktis, dan modern.⁹ Pembayaran dalam bentuk *e-wallet* dan *peer to peer payments*, investasi (*equity crowdfunding*, *peer to peer lending*), pembiayaan (*crowdfunding*, *credit facilities*, *micro-loans*), asuransi (*risk management*), lintas-proses (*big data analysis*, *predictive modeling*), infrastruktur (*security*) merupakan contoh dari layanan *FinTech* yang ditawarkan.¹⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PBI Teknologi Finansial terdapat lima kategori penyelenggaraan teknologi finansial di Indonesia yaitu sistem pembayaran; pendukung pasar; manajemen investasi dan manajemen resiko; pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; serta jasa finansial lainnya.¹¹

Layanan *FinTech* yang beberapa tahun belakangan ini tengah digandrungi masyarakat Indonesia adalah layanan *Peer To Peer Lending* atau lebih sering dikenal dengan pinjaman *online* (pinjol), yaitu layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik.¹² Pengguna layanan pinjaman online, selanjutnya disebut dengan pinjol, di Indonesia pada awal tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023, laporan Otoritas

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁹ Cheppy Anugrah, *loc.cit.*

¹⁰ Pakpahan, M.E., Zulkifli, S., & Sunarto, A. "Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Secara Digitalisasi Kepada Debitur Masa Perkembangan *Financial Technology (Fintech)*". *Jurnal Rectum*, 5 No. 1, (2023): 122.

¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, "Financial Technology–P2P Lending," diakses 20 Juni 2024, URL:<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>. (selanjutnya disingkat OJK I).

Jasa Keuangan mencatat sebanyak 9,78 juta akun terdaftar sebagai penerima pinjaman online di bulan Maret 2024, jumlah tersebut mengalami penurunan yaitu pada bulan Maret 2023, tercatat sebanyak 14,3 juta akun terdaftar sebagai penerima pinjaman. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, pengguna pinjaman online terbanyak di bulan Maret 2024 adalah masyarakat Pulau Jawa dengan jumlah pengguna 7,3 juta akun penerima, yang memperoleh aliran dana sebesar Rp 15,9 miliar.¹³ Meskipun telah mengalami penurunan jumlah pengguna, namun eksistensi pinjaman online tidak memudar di kalangan masyarakat Indonesia, terbukti dengan adanya 100 perusahaan penyelenggara *FinTech peer to peer lending* di Indonesia berdasarkan data bulan Mei 2024.¹⁴

Layanan *FinTech* berupa pinjaman online menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Layanan ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan dana secara cepat dan mudah. Seorang peminjam (debitur) tidak perlu ke bank untuk mengajukan kredit, hanya lewat gawai (online) debitur bisa mengajukan pinjaman kepada perusahaan penyedia layanan pinjaman online.¹⁵ Syaratnya pun mudah, kredit dapat diajukan hanya perlu melampirkan bukti identitas diri seperti KTP tanpa perlu adanya agunan.¹⁶ Selain itu terbatasnya akses layanan keuangan di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil membuat layanan pinjaman online menjadi pilihan banyak orang karena aksesnya yang mudah dan cepat.¹⁷ Namun dibalik kemudahan itu terdapat resiko-resiko yang signifikan bagi kedua belah pihak.

Mengajukan pinjaman online memang memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam proses pencairan kredit, namun hal tersebut juga memberikan dampak yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak, kreditur dan debitur. Sering kali ketika debitur belum sanggup untuk mengembalikan kredit tepat pada waktunya, debitur sering

¹³Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Information Technology-Based Joint Funding-Services Statistics (LPBBTI) Edisi April 2023/April 2024”, diakses 20 Juni 2024, URL : <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20P2P%20Lending%20Periode%20April%202024.xlsx> diakses (selanjutnya disingkat OJK II).

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan I, *loc.cit.*

¹⁵ Nurzamzam, *op.cit.*(123)

¹⁶ Pakpahan, M.E., Zulkifli, S., & Sunarto, A, *loc.cit.*

¹⁷ Hartati, S.Y., Daud, M.R., & Nurohmat. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial (*Koinwork*)". *Al-Qisth Law Review*, 5 No.1, (2021): 135.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

kali mendapatkan intimidasi dari perusahaan penyedia layanan pinjaman online seperti ancaman penyebaran identitas pribadi dan juga peneroran yang dilakukan pihak perusahaan kepada keluarga debitur.¹⁸ Tidak hanya itu, terkadang ada perusahaan pinjaman online yang memberikan jebakan berupa bunga yang tinggi sehingga debitur tidak sanggup membayar dan terjadilah kegiatan peneroran.¹⁹ Tidak hanya bagi debitur, tetapi dalam prakteknya, kreditur juga berpotensi mengalami kerugian karena tidak adanya kepastian hukum. Sistem pinjaman online yang meniadakan agunan dalam persyaratannya sering kali membuat kredit macet serta kegagalan pembayaran kredit kepada kreditur. Kepastian hukum yang masih kabur terhadap perlindungan kreditur belum memberikan keamanan dan kepastian kepada dana kreditur yang diinvestasikan kepada debitur.²⁰ Sehingga diperlukannya regulasi yang mengatur mengenai layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial, karena teknologi finansial merupakan kegiatan mikroprudensial yang kegiatannya akan senantiasa berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.²¹

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap kreditur *FinTech* didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk di antaranya adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak kreditur, serta menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penyelenggara *FinTech*.²²

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, diantaranya:

¹⁸ Pakpahan, M.E., Zulkifli, S., & Sunarto, A, *op.cit.* (123).

¹⁹ Pakpahan, M.E., Zulkifli, S., & Sunarto, A, *loc.cit.*

²⁰ Cheppy Anugrah, *op.cit.* (4).

²¹ Hartati, S.Y., Daud, M.R., & Nurohmat, *op.cit* (137).

²² Pakpahan, M.E., Zulkifli, S., & Sunarto, A, *loc.cit.*

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelenggaraan layanan *Financial Technology (FinTech)* berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penerapan hukum positif di Indonesia dalam menjamin kepastian dan keadilan bagi kreditur *FinTech* terhadap risiko gagal bayar oleh debitur maupun penyelenggara platform digital?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelenggaraan layanan *Financial Technology (FinTech)* berdasarkan hukum positif di Indonesia, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan teknologi finansial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas penerapan ketentuan hukum tersebut dalam memberikan perlindungan nyata bagi kreditur terhadap risiko gagal bayar yang timbul akibat kelalaian debitur ataupun penyelenggara platform *FinTech*. Penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan upaya penguatan regulasi serta peran lembaga pengawas dalam rangka mewujudkan sistem perlindungan hukum yang seimbang, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam praktik hukum.²³ Metode ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum seharusnya (*das sollen*) diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam layanan *financial technology*. Penulis juga menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 13.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

menelaah ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin hukum terkait perlindungan hukum, hubungan kreditur-debitur, dan tanggung jawab penyelenggara *FinTech*. Data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji dan menafsirkan norma hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Penyelenggaraan Layanan *Financial Technology (FinTech)* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam layanan *Financial Technology (FinTech)*, khususnya pada model *Peer to Peer Lending* (P2P Lending), merupakan aspek fundamental dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Dalam sistem keuangan konvensional, posisi kreditur relatif terlindungi oleh mekanisme lembaga keuangan formal seperti bank. Namun, dalam model *FinTech*, hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan penyelenggara platform bersifat langsung melalui sistem elektronik, sehingga risiko gagal bayar, penyalahgunaan data, hingga penipuan digital menjadi tantangan baru bagi sistem hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kreditur dalam *FinTech* memiliki peranan vital dalam memastikan agar prinsip tanggung jawab dan keadilan tetap berjalan seiring dengan inovasi teknologi.²⁴

Dalam konteks hukum positif Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur diatur melalui beberapa instrumen utama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang

²⁴ D. N. Simatupang, "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Hukum IUS QUINTA IUSTUM*, 29, No. 3 (2022): 456

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. POJK tersebut memberikan landasan yuridis bagi penyelenggara *FinTech* untuk menjalankan kegiatan usahanya secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, termasuk kewajiban melakukan *fit and proper test* terhadap pihak pengendali, menjaga kerahasiaan data pengguna, serta memastikan sistem keamanan informasi berjalan efektif.

Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam *FinTech* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai tingkat risiko, bunga pinjaman, identitas debitur, serta mekanisme penagihan. Hal ini bertujuan agar kreditur dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar (*informed consent*) dan menghindari kesewenang-wenangan platform.²⁵ Perlindungan represif, di sisi lain, mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi, penipuan, atau kegagalan sistem elektronik. Kreditur dapat menempuh jalur hukum perdata melalui gugatan ganti rugi berdasarkan asas tanggung jawab hukum (*liability principle*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, atau melalui pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).²⁶

Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kunci dalam menjamin implementasi perlindungan hukum bagi kreditur. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung, pemberian sanksi administratif, hingga pencabutan izin terhadap penyelenggara yang melanggar ketentuan. Pengawasan ini diperkuat dengan penerapan sistem *sandbox* yang bertujuan menguji model bisnis baru *FinTech* sebelum beroperasi secara penuh.²⁷ Meski demikian, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa terbatasnya kapasitas pengawasan, lemahnya kesadaran hukum pengguna, dan masih maraknya platform pinjaman ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi OJK.²⁸

Tak hanya itu, bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur juga harus dikaitkan dengan aspek tanggung jawab hukum penyelenggara sebagai pelaku usaha digital.

²⁵ N. A. Sari, “Aspek Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Financial Technology di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding*, 11, No. 2 (2022): 255.

²⁶ M. D. Prasetyo, “Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19, No. 1 (2022): 112.

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Pengawasan FinTech OJK Tahun 2023*, (Jakarta: OJK, 2023), h. 17.

²⁸ A. H. Nugraha, “Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum atas FinTech Ilegal di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16, No. 3 (2022): 372.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum (*legal liability theory*), penyelenggara *FinTech* wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat kesalahan sistem, kebocoran data, atau ketidakjujuran dalam penyampaian informasi.²⁹ Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia masih perlu memperjelas batas tanggung jawab antara penyelenggara dan debitur, mengingat posisi penyelenggara sering kali berperan ganda sebagai fasilitator sekaligus pengelola data transaksi.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur *FinTech* dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang kuat, baik dari aspek regulasi umum maupun pengaturan sektoral. Namun, dalam praktiknya, efektivitas perlindungan tersebut masih sangat bergantung pada kepatuhan penyelenggara terhadap prinsip *prudential regulation*, pengawasan aktif OJK, serta literasi hukum masyarakat digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang responsif dan berorientasi pada keadilan substantif agar perlindungan terhadap kreditur tidak hanya bersifat formal, tetapi juga benar-benar menjamin keamanan transaksi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital.³⁰

2. Efektivitas Penerapan Hukum Positif dalam Menjamin Kepastian dan Keadilan bagi Kreditur *FinTech* terhadap Risiko Gagal Bayar

Efektivitas penerapan hukum positif dalam menjamin perlindungan hukum bagi kreditur *FinTech* sangat bergantung pada kemampuan regulasi dan lembaga pengawas dalam merespons dinamika sistem keuangan digital yang terus berkembang. Dalam praktiknya, perlindungan hukum yang bersifat normatif sering kali belum diimbangi dengan efektivitas implementasi di lapangan. Kondisi ini tampak dari masih tingginya tingkat *default rate* (gagal bayar) di sektor *Peer to Peer Lending* (P2P Lending), serta banyaknya keluhan kreditur terhadap ketidakjelasan mekanisme tanggung jawab antara debitur, penyelenggara, dan regulator.³¹

Dari perspektif hukum positif, perlindungan terhadap kreditur sejatinya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022, yang

²⁹ D. P. Rini, “Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara *FinTech* terhadap Kreditur dalam Kasus Gagal Bayar,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10, No. 1 (2023): 89.

³⁰ S. P. Wulandari, “Urgensi Reformasi Regulasi Financial Technology dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Kreditur,” *Jurnal Yuridis*, 9, No. 2 (2023): 210.

³¹ Muhammad Adiguna Bimasakti, “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Peer to Peer Lending di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52, No. 2 (2022): 310.

mewajibkan setiap penyelenggara *FinTech* untuk memiliki mekanisme penilaian risiko (*credit scoring*), transparansi informasi, serta sistem mitigasi kegagalan pembayaran.³² Namun, dalam praktiknya, efektivitas aturan ini seringkali terkendala oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya literasi hukum di kalangan pengguna. Banyak kreditur tidak memahami posisi hukumnya ketika debitur gagal bayar, terutama karena hubungan hukum yang terjalin bersifat kontraktual digital tanpa kehadiran fisik dan tanpa jaminan hukum yang kuat seperti dalam sistem perbankan.

Dari aspek kepastian hukum, regulasi *FinTech* di Indonesia masih bersifat parsial dan sektoral, belum membentuk satu *umbrella law* yang secara komprehensif mengatur hubungan hukum antara seluruh pihak dalam ekosistem *FinTech*.³³ Akibatnya, ketika terjadi sengketa, sering muncul perbedaan tafsir terkait siapa pihak yang bertanggung jawab: apakah penyelenggara platform sebagai fasilitator, atau debitur sebagai penerima pinjaman. Hal ini berdampak pada ketidakpastian posisi kreditur dalam sistem hukum, terutama saat menuntut haknya melalui mekanisme perdata.³⁴

Efektivitas perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum dan akses keadilan. Dalam kasus gagal bayar, penyelesaian sengketa kreditur *FinTech* umumnya dilakukan melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi atau *internal dispute resolution* yang disediakan oleh penyelenggara.³⁵ Namun, mekanisme ini seringkali tidak memberikan hasil yang objektif karena penyelenggara berada pada posisi dominan dalam hubungan kontraktual. Alternatif melalui gugatan perdata ke pengadilan pun jarang ditempuh karena prosesnya yang panjang dan biaya yang tinggi dibanding nilai pinjaman yang relatif kecil. Akibatnya, banyak kreditur memilih menanggung kerugian tanpa upaya hukum lebih lanjut, sehingga efektivitas perlindungan hukum yang dijanjikan menjadi lemah secara substantif.

Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aparat penegak hukum dalam pengawasan *FinTech* masih menghadapi keterbatasan dari sisi sumber daya dan kapasitas teknis. Dalam laporan OJK tahun 2023, tercatat masih terdapat ratusan platform P2P

³² Rina Yuliana, “Tanggung Jawab Penyelenggara Financial Technology terhadap Pengguna Jasa Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19, No. 3 (2022): 295

³³ Feri Amsari, “Kebutuhan Pembentukan Undang-Undang *FinTech* di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, 18, No. 4 (2021): 812.

³⁴ Rachmawati Fitri, “Analisis Kepastian Hukum dalam Hubungan Hukum Peer to Peer Lending”, *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, 6, No. 2 (2021): 183.

³⁵ Dian Fitriani, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa antara Kreditur dan Penyelenggara *FinTech* di Indonesia”, *Jurnal Rechtvinding*, 11, No. 1 (2022): 92.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Lending ilegal yang beroperasi tanpa izin, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem keuangan digital. Meskipun OJK telah menggencarkan upaya pemblokiran dan sosialisasi, penegakan hukum yang bersifat administratif belum sepenuhnya menimbulkan efek jera, terutama terhadap penyelenggara ilegal yang beroperasi lintas yurisdiksi.

Dari sisi keadilan, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan kesetaraan posisi antara kreditur dan debitur. Dalam banyak kasus, klausul perjanjian baku (*standard contract clause*) yang digunakan oleh platform *FinTech* cenderung berat sebelah dan memuat pembatasan tanggung jawab yang merugikan kreditur.³⁶ Hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian serta prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, efektivitas penerapan hukum positif dalam menjamin keadilan bagi kreditur masih memerlukan reformulasi kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan pengguna, khususnya dengan mewajibkan *fair contract terms* dan pengawasan terhadap klausul sepihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan hukum positif terhadap perlindungan kreditur *FinTech* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun penegakan hukum. Upaya penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat, serta kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan bagi para kreditur.¹¹ Dalam jangka panjang, pembentukan *Financial Technology Law* yang bersifat komprehensif dan integratif menjadi langkah strategis untuk memastikan agar hukum positif tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata di era transformasi digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelenggaraan layanan *Financial Technology* (*FinTech*) di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan

³⁶ M. Hadi Shubhan, "Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian FinTech dan Implikasinya terhadap Asas Keadilan", *Jurnal Mimbar Hukum*, 34, No. 2 (2022): 270.

Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap platform ilegal, rendahnya literasi hukum pengguna, serta belum adanya payung hukum (*umbrella law*) yang komprehensif dalam mengatur hubungan antara kreditur, debitur, dan penyelenggara.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap kreditur masih bersifat formal dan belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan substantif, terutama karena ketimpangan posisi dalam perjanjian baku serta kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi *FinTech* yang lebih adaptif, penegakan hukum yang tegas terhadap penyelenggara ilegal, serta pembentukan *Financial Technology Law* sebagai payung hukum terpadu yang dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keamanan transaksi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Amsari, Feri. 2021. “Kebutuhan Pembentukan Undang-Undang *FinTech* di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, No. 4.

Anugrah, Cheppy. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Financial Technology (*FinTech*) dalam Perusahaan Peer to Peer Lending.” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*.

Bimasakti, Muhammad Adiguna. 2022. “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Peer to Peer Lending di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 52, No. 2.

Darwisy Nasution, Robby. 2018. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal.” *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 21, No. 1.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

- Fitri, Rachmawati. 2021. "Analisis Kepastian Hukum dalam Hubungan Hukum Peer to Peer Lending." *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata* Vol. 6, No. 2.
- Fitriani, Dian. 2022. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa antara Kreditur dan Penyelenggara FinTech di Indonesia." *Jurnal Rechtvinding* Vol. 11, No. 1.
- Gerarita Sitompul, Meline. 2018. "Urgensi Legalitas Financial Technology (FinTech): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia." *Jurnal Yuridis Ujana* Vol. 1, No. 2.
- Hadi Shubhan, Muhammad. 2022. "Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian FinTech dan Implikasinya terhadap Asas Keadilan." *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 34, No. 2.
- Hartati, Sri Yuliani, Daud, Muhammad Ridwan, dan Nurohmat. 2021. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial (Koinwork)." *Al-Qisth Law Review* Vol. 5, No. 1.
- Nugraha, Ahmad Hendra. 2022. "Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum atas FinTech Ilegal di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 16, No. 3.
- Nurzamzam. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending di Indonesia." *Borneo Law Review* Vol. 6, No. 1.
- Pakpahan, Maria Elisabeth, Zulkifli, Syafrudin, dan Sunarto, Agus. 2023. "Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Secara Digitalisasi Kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (FinTech)." *Jurnal Rectum* Vol. 5, No. 1.
- Prasetyo, Muhammad Daffa. 2022. "Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19, No. 1.
- Rini, Dwi Putri. 2023. "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara FinTech terhadap Kreditur dalam Kasus Gagal Bayar." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol. 10, No. 1.
- Sari, Nurul Aini. 2022. "Aspek Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Financial Technology di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 11, No. 2.
- Simatupang, Dewi Natalia. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 29, No. 3.
- Wulandari, Sinta Pratiwi. 2023. "Urgensi Reformasi Regulasi Financial Technology dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Kreditur." *Jurnal Yuridis* Vol. 9, No. 2.

Yuliana, Rina. 2022. “Tanggung Jawab Penyelenggara Financial Technology terhadap Pengguna Jasa Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19, No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Website

Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Pengguna Internet Meningkat, Kominfo Galang Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Layanan,” diakses 20 Juni 2024, <https://www.kominfo.go.id/index.php/tautan>.

Otoritas Jasa Keuangan, “Financial Technology – P2P Lending,” diakses 20 Juni 2024, <https://ojk.go.id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBDI) Edisi April 2023/April 2024,” diakses 20 Juni 2024, <https://ojk.go.id/kanal/iknb/data-dan-statistik/FinTech/Documents/Statistik%20P2P%20Lending%20Periode%20April%202024.xlsx>.